

**ANALISIS PENGAWASAN DANA DESA DI DESA KANDANGAN
KECAMATAN BAWEN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020**

Diyah Intan Putri Banowati
Email : banowatiputri25@gmail.com

**Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

ABSTRAK

Pengawasan terhadap dana desa dirasa penting untuk dilakukan mengingat kucuran dana yang bersumber dari APBN ini memiliki jumlah besar dibandingkan dengan sumber-sumber keuangan desa yang lain. Oleh karena itu diperlukan kontrol yang kuat dari aparat pengawas untuk mengawasi penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyimpangan maupun penyelewengan didalam penggunaannya. Desa Kandangan menjadi salah satu desa yang diawasi secara ketat didalam penggunaan dana desa karena Desa Kandangan selama ini sering memperbaiki NHP Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberjalanan pengawasan dana desa dengan melihat dari sisi mekanisme pengawasan dan hasil pengawasan dana desa di Desa Kandangan Kabupaten Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan kepada informan-informan terkait. Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan dana desa di Desa Kandangan penting untuk dilakukan disetiap tahapan mulai dari tahap pra penyaluran, penyaluran dan penggunaan, sampai dengan pasca penyaluran. Pelaksanaan pengawasan secara keseluruhan sudah berjalan sebagaimana mestinya namun didalam pelaksanaan pengawasan pada tahap pasca penyaluran masih ditemukan banyak temuan dari kesalahan administrasi dan pengembalian berkas yang dibuktikan dengan adanya catatan dalam LHP untuk dilakukan perbaikan. Pengawasan tetap memberikan hasil yang positif khususnya bagi masyarakat Desa Kandangan selaku pengguna anggaran dana desa dan dengan adanya pengawasan maka akan tercipta tertib administrasi bagi Desa.

Kata Kunci : Pengawasan, Dana Desa, Mekanisme dan Hasil

**ANALYSIS OF VILLAGE FUND SUPERVISION IN KANDANGAN VILLAGE
BAWEN DISTRICT SEMARANG REGENCY IN 2020**

Diyah Intan Putri Banowati
Email : banowatiputri25@gmail.com

Department of Politic and Government
Faculty of Social and Political Science Diponegoro University

ABSTRACT

Supervision of village funds is considered important considering that the disbursement of funds sourced from the APBN has a large amount compared to other village financial sources. Therefore, strong control is needed from the supervisory apparatus to oversee the use of village funds so that there are no deviations or irregularities in their use. Kandangan Village is one of the villages that is closely monitored in the use of village funds because Kandangan Village has been improving the Village Fund NHP quite often. This study aims to analyze the progress of village fund supervision by looking at the monitoring mechanism and the results of village fund supervision in Kandangan Village, Semarang Regency.

This study uses descriptive qualitative research methods with data collection techniques through interviews and documentation studies conducted on related informants. The data analysis includes data reduction, data presentation and conclusion drawing.

Based on the results of the study, it is known that the implementation of village fund supervision in Kandangan Village is important to be carried out at every stage starting from the pre-distribution, distribution and use stages, to post-distribution. The implementation of overall supervision has been running as it should, but in the implementation of supervision at the post-distribution stage, administrative errors are still found as evidenced by the records in the LHP for improvement. However, supervision still gives positive results, especially for the people of Kandangan Village as users of the village fund budget and with supervision, an orderly administration will be created for the Village.

Keywords: Supervision, Village Funds, Mechanisms and Result

A. PENDAHULUAN

Dana Desa adalah Dana APBN yang dialokasikan khusus untuk Desa dimana ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota serta diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan kaitannya dengan Pembangunan dan Pemberdayaan (Kementerian Keuangan RI, 2017). Pelaksanaan Program Dana Desa sudah dilakukan sejak tahun 2015 oleh Pemerintah Pusat. Di awal keberadaannya tepatnya pada tahun 2015, Anggaran Dana Desa menyentuh angka sebesar Rp.20,7 triliun dimana rata-rata setiap desa mendapatkan kucuran anggaran sebanyak Rp.280 juta (Kementerian Keuangan RI, 2017). Kucuran Dana Desa yang tergolong besar mendapatkan perhatian serius agar kelak program dapat tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Menilik keberjalanan Program Dana Desa yang sudah berlangsung kurang lebih 5 tahun ternyata tidak semua desa siap dan mampu mempertanggungjawabkan hal itu, sehingga tidak sedikit yang terjerumus melakukan penyimpangan dana desa. Fakta ini ditunjukkan oleh sederet data dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW) yang mencatat selama kurun waktu tahun 2015 - 2018 terdapat setidaknya 252 kasus korupsi anggaran desa (Kompas.com, 2019). Selain itu pada tahun 2019, beredar kasus adanya fenomena “*Desa Fiktif*” yang ditemukan di 56 Desa di Kabupaten

Konawe, Sulawesi Tenggara (Kompas.com, 2020). Tidak berhenti disitu saja, pada tahun 2020 *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mencatat terdapat 169 kasus korupsi di awal tahun 2020. Adanya kasus dan persoalan berkaitan dengan dana desa seperti inilah yang pada akhirnya mendorong Pemerintah untuk mengawasi keberjalanan Program Dana Desa.

Pengawasan menjadi sangat penting untuk dilakukan karena selama ini terjadi stigma yang cukup buruk terhadap sektor publik/pemerintahan. Oleh karena itu, adanya Pengawasan dana desa pada dasarnya ditujukan untuk menjamin agar tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai rencana yang telah ditentukan.

Kabupaten Semarang sebagai salah satu daerah di Indonesia yang wilayahnya menerima kucuran dana desa, tentunya pemerintahannya juga dituntut untuk melaksanakan pengawasan dana desa. Pengawasan dana desa di Kabupaten Semarang menjadi suatu hal yang urgen untuk dilakukan mengingat kucuran dana desa yang diterima desa-desa di Kabupaten Semarang yang berjumlah 208 desa tidaklah sedikit.

Salah satu desa yang berada di Kabupaten Semarang yang menerima

kucuran dana desa dan sudah dilakukan pengawasan dana desa secara rutin tiap tahunnya adalah Desa Kandangan yang berada di Kecamatan Bawen. Selama kurun waktu 2015-2021 kucuran dana desa di Desa Kandangan tiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2020 penerimaan dana desa di Desa Kandangan bahkan menyentuh angka satu milyar lebih yakni Rp. 1.031.924.000. Penerimaan dana desa yang relatif besar diterima Desa Kandangan ini menuntut adanya perhatian serius dan pengawasan serius agar tidak terjadi penyimpangan.

Desa Kandangan merupakan desa yang masih dalam tahap perkembangan, bisa dikatakan pula desa ini belum cukup maksimal dalam memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan potensi desa, meskipun tiap tahunnya kucuran dana desa yang diterima desa ini relatif besar. Disisi lain desa ini juga termasuk desa yang seringkali dihadapkan situasi untuk memperbaiki NHP (Naskah Hasil Penemuan) Dana Desa yang dilatarbelakangi karena terbatasnya SDM yang dimiliki oleh Desa Kandangan dalam mengimplementasikan dana desa secara optimal. Dari sini, Pengawasan Dana Desa di Desa Kandangan tentunya menjadi hal yang penting untuk dikuatkan mengingat penerimaan dana desa di desa ini relatif besar namun diiringi dengan masih adanya

kendala internal di desa saat dilakukan pengelolaan dan pengawasan dana desa.

Berdasarkan hal diatas, kajian mengenai keberjalanan pengawasan dana desa yang terdapat pada Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang yang dilihat dari sisi mekanisme dan hasil pengawasan, menjadi penting untuk ditilik lebih jauh mengingat hal ini menjadi sebuah urgensi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa. Adanya latar belakang tersebut membuat penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana mekanisme pengawasan dan hasil pengawasan dana desa yang terdapat di Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang Tahun 2020.

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keberjalanan pengawasan dana desa yang terdapat di Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang pada tahun 2020 dengan dilihat dari sisi mekanisme pengawasan dan hasil pengawasan dana desa.

C. KERANGKA TEORI

Pengawasan

Pengawasan adalah segala upaya atau kegiatan untuk mengetahui dan mengevaluasi keadaan sebenarnya dari

pelaksanaan tugas atau kegiatan yang berkaitan, dengan memperhatikan apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya dilakukan (Sujamto, 1986: 17). Bisa diartikan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk memastikan sekaligus menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan baik sesuai prosedur, ketentuan, dan sesuai rencana yang telah ditentukan agar kegiatan tersebut tidak menyimpang dan dapat berjalan dengan yang semestinya.

Pada hakikatnya tujuan dari adanya pengawasan diantaranya untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. . Sujamto (1987:63) menjelaskan bahwa Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan dan mengevaluasi situasi sebenarnya dari subjek yang akan diawasi apakah sesuai dengan situasi yang diharapkan. Disisi lain, Fungsi pengawasan adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau memperbaiki kesalahan agar rencana yang telah direncanakan berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur.

Pengawasan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa hal, diantaranya Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung, Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif, serta Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal.

Maman Ukas dalam Mukarom dan Laksana (2016) mengidentifikasi bahwa terdapat tiga unsur pokok atau tahapan dalam proses pengawasan, antara lain Penentuan Standard Ukuran Pengawasan, Evaluasi Perbandingan antara Standard Pengukuran dengan Hasil Nyata, serta Koreksi / Perbaikan.

Penentuan keberhasilan pengawasan pada hakikatnya tidak mudah untuk diukur. Sujamto (1987) mengatakan bahwa yang menjadi ukuran obyektif mengenai keberhasilan pengawasan harus kembali kepada Tujuan Pengawasan. Adapun berkenaan dengan tujuan utama pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah dan juga apa yang tidak salah demi perbaikan di masa yang akan datang.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tipe deskriptif. Dengan demikian tipe deskriptif bisa digunakan sebagai pendekatan untuk penelitian ini, yakni dengan berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Dalam hal ini gambaran peristiwa yang dimaksud yakni berkenaan dengan Pengawasan dana desa di Desa Kandangan Kabupaten Semarang Tahun 2020.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara langsung dan juga studi dokumentasi.

E. HASIL PENELITIAN

Mekanisme Pengawasan Dana Desa di Desa Kandangan Kabupaten Semarang

1. Pengawasan Pada Tahap Pra Penyaluran

Mengacu pada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/IJ Tahun 2016 dijelaskan bahwa aspek penting yang dilakukan pengawasan dalam tahap pra penyaluran yakni berkaitan dengan kesiapan perangkat desa dan regulasi/dokumen dalam menerima dana desa serta kesesuaian proses penyusunan perencanaan dana desa. Adapun ruang lingkup yang diawasi berkaitan dengan perangkat pengelolaan dana desa, regulasi dan dokumen terkait dana desa, serta penyusunan perencanaan dana desa.

Pengawasan Dana Desa di Desa Kandangan pada tahap pra penyaluran terkait dengan kesiapan perangkat desa dalam menerima dana desa, dilakukan dengan monitoring terkait adanya pembentukan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) di Desa Kandangan melalui SK PPKD. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Kandangan Nomor 412.2/03/2020 tentang Susunan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2020 di Desa Kandangan.

PPKD inilah yang nantinya akan bertugas untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa termasuk didalamnya mengelola dana desa secara baik dan benar.

Selain daripada dilakukan pengawasan berupa monitoring pembentukan PPKD sebagai bentuk kesiapan perangkat desa dalam menerima dana desa, Pengawasan pada tahap pra penyaluran juga dilakukan untuk mengawasi kesiapan regulasi dan dokumen dalam menerima dana desa, dimana sebelum diadakan penyaluran dana desa akan dilakukan pengecekan terkait dengan dokumen RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), dan APBDDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) yang didalamnya harus termuat mengenai prioritas penggunaan dana desa. Dokumen RPJMDes, RKPDes maupun APBDDes yang didalamnya termuat prioritas penggunaan dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan kemasyarakatan, menjadi salah satu prasyarat administratif ketika dilakukan pengawasan dana desa pada tahap pra penyaluran.

Disisi lain, pengawasan dana desa pada tahap pra penyaluran dana desa selain dilakukan untuk mengawasi kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam

menerima dana desa juga dilakukan pengawasan terkait kesesuaian proses penyusunan perencanaan dana desa, dimana hal ini dilakukan dengan cara mengecek kebenaran terkait proyek/kegiatan yang akan didanai dari dana desa apakah proyek/kegiatan tersebut berasal dari usulan masyarakat dan menjadi kebutuhan masyarakat atau justru sebaliknya. Pengawasan mengenai hal ini dilakukan dengan melihat hasil Musrenbang Desa yang disusun dalam Berita Acara yang telah ditanda tangani seluruh peserta. Sehingga jika dikemudian hari ditemukan terjadi penyimpangan, maka bisa dibuktikan apakah penyimpangan terjadi akibat kesalahan perencanaan atau kesalahan dalam pelaksanaan oleh Pemerintah Desa.

2. Pengawasan Pada Tahap Penyaluran dan Penggunaan

Mengacu pada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/IJ Tahun 2016 dijelaskan bahwa aspek penting yang dilakukan pengawasan pada tahap penyaluran dan penggunaan adalah aspek keuangan. Adapun ruang lingkup yang diawasi berkaitan dengan kesesuaian pemanfaatan dana desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengawasan dana desa pada tahap penyaluran dan penggunaan di Desa

Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang telah dilakukan pengawasan mengenai kesesuaian pemanfaatan dana desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pemeriksaan fisik berupa tinjauan langsung guna memastikan bahwa pemanfaatan dana desa di desa tersebut berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari aturan yang ada.

Pemanfaatan dana desa yang harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh desa saat dana desa sudah disalurkan dan dipergunakan. Hal ini dilatarbelakangi karena terdapat dasar hukum yang jelas yang mengatur tentang penggunaan dana desa tersebut.

Program Dana Desa yang digadagadag oleh Pemerintah menjadi salah satu program unggulan ini memang pada realitanya saat disalurkan sangat lekat kaitannya dengan peraturan-peraturan yang menaunginya. Sehingga saat dilakukan pengawasan atas keberjalanan dana desa ini tidak akan bisa luput dari banyaknya aturan yang ditetapkan terkait penggunaannya salah satunya aturan Permendes Nomor 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dilihat lebih jauh mengenai aturan yang mengatur tentang penggunaan dana desa tersebut, maka dalam pemanfaatan dana desa juga harus sesuai dengan aturan yang telah

dikeluarkan oleh Kemendes PDTT) tersebut. Pengawasan dana desa pada tahap penyaluran dan penggunaan, dilakukan dengan mengacu pada Permendes Nomor 14 Tahun 2020 agar pengawasan yang dilakukan selaras dengan apa yang sudah diatur didalam aturan penggunaan dana desa.

Di Desa Kandangan penggunaan dana desa dialokasikan untuk 3 hal diantaranya pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta penanganan bencana alam/non alam. Berikut tabel Program Kegiatan yang didanai dari Dana Desa di Desa Kandangan khususnya pada tahun 2020 :

Tabel 1.1
Program Kegiatan yang didanai Dana Desa di Desa Kandangan Tahun 2020

No	Bidang Kegiatan	Uraian	Anggaran
1	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembuatan Talud Dusun Geneng	1.294.043.000
		Rabat Beton Dusun Geneng	
		Rabat Beton Dusun Balekambang	
		Rabat Beton Dusun Bulu	
2	Pembinaan Kemasyarakatan	Rabat Beton Dusun Sajen	52.500.000
		Pembinaan PKK	
		Pembinaan Karang Taruna	
		Pembinaan LKMD	
3	Penanganan Bencana Alam/Non Alam	Pembinaan KPMD	383.174.000
		Penanganan Covid-19 :	
		1. Pemberian BLT-DD 2. Pengadaan Rumah Isolasi	

Sumber : Dokumen Sekretaris Desa Kandangan

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwasanya dalam penggunaan dana desa pada tahun 2020, Desa Kandangan sudah mengalokasikan dana desa ke berbagai kegiatan yang menjadi prioritas dana desa sesuai dengan aturan yang ada.

Bentuk pengawasan yang dilakukan pada tahap penyaluran dan penggunaan

dana desa dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke lapangan memeriksa secara fisik bahkan memeriksa secara langsung ke masyarakat untuk memantau program atau kegiatan yang dananya bersumber dari dana desa baik dalam bidang pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, maupun dalam penanganan covid-19.

Dalam melakukan pemeriksaan kegiatan pembangunan, fokus pengawasan Inspektorat menekankan pada pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan cara mengecek secara detail mulai dari pengukuran panjang dan lebar bangunan, meraba permukaannya, bahkan melihat kualitas dari bahan bangunan yang dibuat. Sedangkan dalam melakukan pemeriksaan kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan penanganan covid-19, fokus pengawasan Inspektorat mengarah pada masyarakat dengan cara mengundang perwakilan masyarakat yang tergabung dalam kelompok Karang Taruna, PKK, LKMD, KPMD guna memastikan terkait kebenaran alokasi dana desa untuk pembinaan kemasyarakatan serta memastikan langsung kepada masyarakat penerima BLT-DD dan adanya pengadaan Rumah Isolasi sebagai bentuk penanganan covid-19.

3. Pengawasan Pada Tahap Pasca Penyaluran

Mengacu pada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/IJ Tahun 2016 dijelaskan bahwa aspek penting yang dilakukan pengawasan pada tahap pasca penyaluran yakni berupa pengawasan dalam penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara pemeriksaan administrasi atas laporan pertanggungjawaban dana desa/SPJ serta pemeriksaan atas laporan realisasi penggunaan dana desa, yang dimana setelah dilakukan pemeriksaan atas laporan-laporan tersebut, kemudian akan dikeluarkan NHP (Naskah Hasil Penemuan)/ LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Dana Desa.

Adapun yang menjadi patokan pada saat melakukan pengawasan dana desa pada tahap pasca penyaluran adalah dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang dituangkan dalam bentuk SPJ serta dokumen laporan realisasi penggunaan dana desa. Kedua dokumen tersebut menjadi dasar untuk menerbitkan NHP (Naskah Hasil Penemuan)/LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan).

Proses pengawasan SPJ Dana Desa dilakukan dengan cara memverifikasi

realisasi penggunaan dana desa yang diperkuat dengan keharusan untuk mencantumkan bukti-bukti berupa nota/kwitansi pengeluaran anggaran dana desa. Selanjutnya, bukti berupa nota/kwitansi tersebut juga akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menilai terdapat tidaknya kejanggalan didalamnya. Adapun proses pengawasan terkait dengan laporan realisasi penggunaan dana desa, dilakukan dengan cara memeriksa realisasi penggunaan dana desa apakah sudah sesuai atau terdapat kelebihan didalam penggunaan dana desa atau justru terdapat kekurangan didalam penggunaan dana desa.

Pengawasan dana desa pada tahap pasca penyaluran di Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada untuk dilakukan pengecekan terkait dengan dokumen SPJ dan dokumen laporan realisasi penggunaan dana desa.

Hasil Pengawasan Dana Desa di Desa Kandangan Kabupaten Semarang

Pengawasan dana desa di Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang telah mengacu pada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/IJ Tahun 2016 yang dilakukan dalam 3 tahap yakni tahap pra penyaluran, tahap penyaluran dan

penggunaan serta tahap pasca penyaluran. Dari pelaksanaan pengawasan dana desa di Desa Kandangan, didapati hasil bahwa pengawasan dana desa disetiap tahapan menjadi suatu hal yang penting. Hasil pengawasan dana desa di Desa Kandangan dapat diuraikan sebagai berikut :

Dalam tahap pra penyaluran serta tahap penyaluran dan penggunaan, hasil pengawasan dana desa sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Namun demikian, dalam tahap pasca penyaluran, ternyata temuan banyak ditemukan. Terbukti dari banyaknya laporan dikembalikan (pengembalian berkas) karena terdapat koreksi/perbaikan dari aparat pengawas yakni Inspektorat yang dituangkan dalam LHP. Dalam tahap pasca penyaluran, Pemerintah Desa cenderung masih memiliki kelemahan-kelemahan dan kesiapan Pemerintah Desa masih kurang saat dilakukan pengawasan pada pasca penyaluran khususnya saat dilakukan pemeriksaan SPJ.

Hal ini dibuktikan pada tahap pra penyaluran untuk memeriksa kesiapan perangkat desa dalam menerima dana desa, Desa Kandangan telah membuktikan kesiapan perangkat desanya dengan menunjukkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Kandangan Nomor 412.2/03/2020 tentang Susunan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang

ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2020 di Desa Kandangan. Pada tahap pra penyaluran untuk memeriksa kesiapan regulasi dan dokumen dalam menerima dana desa, Desa Kandangan telah membuktikan kesiapan regulasi dan dokumen saat dilakukan pengawasan dana desa dengan menunjukkan Dokumen RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes di Desa Kandangan yang didalamnya sudah termuat prioritas penggunaan dana desa. Pada tahap pra penyaluran untuk memeriksa kesesuaian proses penyusunan perencanaan dana desa, Desa Kandangan telah membuktikan kesesuaian dalam proses penyusunan perencanaan dana desa melalui Hasil Musrenbangdes Desa Kandangan yang didalamnya masyarakat sudah turut berpartisipasi aktif dalam merencanakan program yang didanai dari dana desa. Pada tahap penyaluran dan penggunaan untuk memeriksa kesesuaian pemanfaatan dana desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Desa Kandangan telah membuktikannya dengan pemanfaatan dana desa tahun 2020 di Desa Kandangan yang sudah dialokasikan sesuai dengan aturan terkait prioritas penggunaan dana desa diantaranya digunakan untuk pembangunan talud di Dusun Geneng, rabat beton di Dusun Geneng, rabat beton di Dusun Balekambang, rabat beton di Dusun Bulu, dan rabat beton di Dusun Sajen, Pembinaan Kemasyarakatan dalam

kegiatan pembinaan PKK, Karang Taruna, LKMD, dan KPMD, serta dana desa dialokasikan untuk penanganan bencana non alam covid-19 dengan alokasi untuk pemberian BLT Dana Desa dan Pengadaan Rumah Isolasi.

Hasil Pengawasan pada tahap pra penyaluran serta pada tahap penyaluran dan penggunaan tersebut diatas, realita keberjalanannya justru berbanding terbalik dengan hasil pengawasan pada tahap pasca penyaluran. Pada tahap pasca penyaluran, pengawasan ternyata temuan banyak ditemukan. Terbukti dari banyaknya pengembalian berkas untuk dilakukan koreksi/perbaikan pada saat dilakukan pemeriksaan SPJ Dana Desa di Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Desa Kandangan pada saat dilakukan pengawasan pada tahap pasca penyaluran, mendapatkan catatan-catatan berupa koreksi/perbaikan didalam LHP. Adapun koreksi/perbaikan berkaitan dengan Bukti Penerimaan atas Pemberian Hak Upah Pekerja dan Pembayaran Pajak yang terlambat untuk dicantumkan buktinya . Sehingga hal inilah yang menyebabkan pengawasan dana desa secara keseluruhan di Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang belum berjalan dengan baik dan maksimal.

Pengawasan dana desa di Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten

Semarang meskipun berjalan kurang maksimal, namun demikian adanya pengawasan dana desa tetap memberikan hasil yang positif khususnya bagi masyarakat desa selaku pengguna anggaran dana desa. Dengan adanya pengawasan dana desa, Masyarakat Desa Kandangan sebagai pengguna anggaran dana desa merasakan bahwa sekarang sudah tidak timbul rasa kecurigaan kepada Pemdes atas potensi untuk menyelewengkan dana desa dikarenakan masyarakat sudah mulai paham akan pengawasan dana desa yang sangat ketat.

Pengawasan dana desa di Desa Kandangan dinilai masyarakat Desa Kandangan membawa *impact* positif dan menjadi suatu hal yang sangat berharga karena tanpa adanya pengawasan dalam penggunaan dana desa, maka dana desa akan dengan mudah untuk diselewengkan ataupun dikorupsi.

Adanya pengawasan dana desa di Desa Kandangan, Kabupaten Semarang juga membawa kepuasan bagi masyarakat Desa Kandangan sebagai pengguna anggaran karena penggunaan dana desa menjadi lebih aman dan minim terjadi resiko penyimpangan didalam penggunaannya karena diawasi sudah diawasi secara ketat.

F. PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan pengawasan dana desa di Desa Kandangan penting untuk dilakukan di setiap tahapan dengan mengacu pada standar-standar normatif yang ada yakni pada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/IJ Tahun 2016 tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa. Pengawasan dana desa dilakukan dengan mencakup 3 tahap yang diantaranya meliputi Pengawasan Pada Tahap Pra Penyaluran, Pengawasan Pada Tahap Penyaluran dan Penggunaan, serta Pengawasan Pada Tahap Pasca Penyaluran.

Secara keseluruhan, pengawasan dana desa di Desa Kandangan, Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang pada tahun 2020 sudah berjalan sesuai prosedur yang ada dengan dilakukan pengawasan disetiap tahapan. Namun demikian, pada saat dilakukan pengawasan pada tahap pasca penyaluran ternyata temuan banyak ditemukan. Terbukti dari adanya pengembalian berkas karena masih adanya catatan-catatan dalam LHP yang dikeluarkan oleh aparat pengawas yakni Inspektorat utamanya terkait dengan koreksi/perbaikan SPJ Dana Desa di Desa Kandangan. Pengawasan dana desa di Desa Kandangan, Kabupaten Semarang meskipun berjalan kurang maksimal, namun demikian adanya pengawasan tetap

memberikan hasil yang positif khususnya bagi masyarakat Desa Kandangan selaku pengguna anggaran dana desa karena hasil pengawasan dana desa itu membuat pemanfaatan anggaran di Desa Kandangan menjadi lebih transparan. Sehingga hal itu dapat memberikan keyakinan dan kepuasan bagi masyarakat Desa Kandangan.

Saran

1. Diperlukan peningkatan kualitas SDM bagi Aparatur Pemerintah Desa dan peningkatan pemahaman serta pelatihan Aparatur Pemerintah Desa khususnya dibagian pengelolaan keuangan Dana Desa, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pembuatan SPJ Dana Desa. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir hambatan yang dihadapi desa saat dilakukan pengawasan pada tahap pasca penyaluran dan untuk meminimalisir adanya keseringan koreksi/perbaikan terhadap SPJ Dana Desa.

2. Pemerintah Pusat seharusnya tidak hanya mengucurkan dana desa ke desa saja, namun Pemerintah Pusat juga seharusnya memberikan pembinaan kepada Desa agar Desa memahami betul bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa secara baik dan benar. Sehingga kesalahan-kesalahan administrasi saat dilakukan pengawasan dana desa akan diminimalisir.

3. Diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat didalam pengawasan dana desa di Desa Kandangan dengan melibatkan masyarakat dalam setiap pengawasan langsung yang dilakukan oleh aparat pengawas.

4. Konsistensi diperlukan didalam menjalankan pengawasan dana desa sebagaimana mestinya meskipun terjadi penambahan fokus pengawasan dana desa khususnya mulai tahun 2020 yang diarahkan untuk penanganan covid-19. Hal ini diperlukan mengingat pengawasan dana desa merupakan hal yang sangat penting untuk dikawal keberjalanannya dalam situasi dan kondisi apapun, karena uang yang dikucurkan melalui Dana Desa ini tidak sedikit jumlahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Dalam Negeri RI. (2016). Surat Edaran Nomor 700/1281/A. 1/IJ Tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa.
- Kementerian Keuangan RI. (2017). *Buku Pintar Dana Desa “Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat”*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Kompas.com. (2019). Sepanjang 2015-2018, ICW Catat Ada 252 Kasus Korupsi di Desa. Diakses 25 November 2020 dari Kompas.com, Website:<https://www.kompas.com/tr-en/read/2019/11/16/163922565/sepanjang-2015-2018-icw-catat-ada-252-kasus-korupsi-di-desa?page=all>.
- Kompas.com. (2020). Sri Mulyani Hentikan Aliran Dana ke 56 Desa Fiktif. Diakses 25 November 2020

dari Kompas.com, Website: <https://amp.kompas.com/money/read/2020/01/15/063000426/sri-mulyani-hentikan-aliran-dana-ke-56-desa-fiktif>.

Mukarom Zaenal dan Muhibuddin W. Laksana. (2016). *Membangun Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.

Sujamto. (1986). *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sujamto.(1987).*Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Kandangan Nomor 412.2/03/2020 tentang Susunan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).